



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxx, 28 Januari 1991, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Honorer pada RS xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, WIK xxxxx, Desa xxxx xxxx, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 000000000000000000 tempat dan tanggal lahir xxxx, 04 Juni 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 19 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 9 Putusan. Nomor 268/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah, Maluku, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor :000/ 10 / xx/ 2018, tertanggal 09 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun damai dan tinggal bersama di xxxx xxxx, WIK xxxxx, Desa xxxxxx, Kec xxxx, Maluku Tengah, Maluku;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak masing-masing bernama:

- a. xxxxxxxxxxxxxxxx, (laki-laki), umur 4 tahun;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxx, (laki-laki-laki), umur 2 tahun;

Anak-anak berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulan September 2021, terjadi perselisihan;

5. Bahwa perselisihan disebabkan karena:

- a. Tergugat dipenjara karna kasus pelecehan seksual yang dilakukan kepada adik kandung Penggugat;
- b. Tergugat di vonis penjara 5 tahun 3 bulan;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama di penjara;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, dimana Tergugat yang saat itu berada didalam penjara menelpon, dan mengirim pesan lewat Aplikasi WhatsApp mengancam, memaki dengan kata-kata kotor kepada Penggugat dan Ibu Penggugat serta menuduh Penggugat telah berselingkuh;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat mampu membiayai proses persidangan ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Biaya Perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/xx/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantir Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 9 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor; xxx/Pid.Sus/2021/PN Amb. Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxx, 03 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Negeri xxxxx xxxx, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2021 mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat terhadap saksi, dan akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah di vonis penjara selama 5 tahun 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 tahun sejak Tergugat dipenjara, dan selama itupulah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Saksi 2, **Mirna Tuharea binti Ismet Tuharea**, tempat dan tanggal lahir Kabauw, 12 Maret 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2021 mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Tergugat terhadap adik kandung Penggugat (saksi 1), dan akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat divonis penjara selama 5 tahun 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Ambon;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 tahun sejak Tergugat dipenjara, dan selama itupulah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September tahun 2021, karena terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap adik kandung Penggugat, dan akibat dari perbuatannya tersebut Tergugat divonis pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan serta selama Tergugat dipenjara, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa petikan salinan putusan, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan vonis pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah melakukan pelecehan seksual kepada adik kandung Penggugat (saksi 1) dan akibat dari perbuatannya tersebut Tergugat dipidana penjara selama 5 tahun 3 bulan dan sekarang telah menjalani masa tahanan selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama Tergugat berada di penjara, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 tahun, diakibatkan Tergugat telah melakukan perbuatan tercela sehingga mengakibatkan Tergugat divonis pidana penjara 5 tahun 3 bulan;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan masalah sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح.

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta dan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 965.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hasniar Surudji, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

ttd

Hasniar Surudji, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	820.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)